

**PUTTA TANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH: “STUDI KASUS DI DESA
PATTIMANG KECAMATAN MALANGKE KAB. LUWU
UTARA”**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
Fitri Indah
(1603030056)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**PUTTA TANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH: “STUDI KASUS DI DESA PATTIMANG
KECAMATAN MALANGKE KAB. LUWU UTARA”**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Fitri Indah

(1603030056)

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Putra Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Fitri Indah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0056, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Pada hari Kamis, 19 Maret 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 10 April 2020


TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S Ag., M.III | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 200901 1049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Indah
NIM : 16.0303.0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2020

Masa persembahkan pernyataan



NIM. 16.0303.0056

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologinya maupun pembahasan substansi dan permasalahannya.

Shalawat dan Salam Kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada Para Keluarga, Sahabat, dan Pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mansur dan Ibunda Barda (Almh) yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara saudariku dan segenap keluargaku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, SH.,MH, Wakil

Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi Mahasiswa di kampus ini.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, M.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Muh. Darwis S.Ag. M.Ag, selaku Penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Madehang S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2016 khususnya Kelas HES B, yang selama ini membantu, mensupport dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasinya berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam penyusunan skripsi dipermudah oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. Aamiin.

Palopo, 16 Februari 2020

FITRI INDAH
(16 0303 0056)


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR AYAT	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
A. ..Rumusan Masalah	7
B. ..Tujuan Penelitian.....	7
C. ...Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. ..Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. ..Pengertian Gadai	12
C. ..Kedudukan Gadai Dalam Hukum Perdata	14
D. ..Kedudukan Gadai Dalam Hukum Ekonomi Syariah	16
E....Rukun dan Syarat gadai.....	20
F....Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. ..Jenis Penelitian.....	35
B. ..Fokus Penelitian	35
C. ..Definisi Istilah.....	35
D. ..Sumber Data.....	37
E....Teknik Pengumpulan Data.....	38
F....Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. ..Gambaran Umum Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.....	41
B. ..Praktek Gadai Tanah Terjadinya <i>Putta Tana</i> di Desa Pattimang Kecamatan Malangke.....	52
C. ..Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek <i>Putta Tana</i>	57
D. ..Kendala Dan Solusi Penerapan Gadai Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke	62

BAB V PENUTUP	66
A.Kesimpulan.....	66
B.....Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
- Lampiran 4 Lembar Persetujuan Proposal, Penunjukan Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Kantor Desa Pattimang
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Catatan Hasil Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Foto Wawancara dengan Narasumber





DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah/5:2	3
Kutipan Ayat 2 QS Al-Mudatssir/74:3	12
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:283	16
Kutipan Ayat 5 QS Al-Baqarah/2:168	25
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:283	57
Kutipan Ayat 4 QS Al-Mudatssir/74:38	59
Kutipan Ayat 5 QS Al-Baqarah/2:280	60



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Topografi Pada Desa Pattimang.....	42
Tabel 4.2 Luas Wilayah, Luas Lahan Sawah, Dan Lahan Kering di Desa Pattimang.....	43
Tabel 4.3 Kelembagaan Petani Yang Ada di Desa Pattimang	43
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Pemeluk Agama	45
Tabel 4.5 Penduduk Menurut Pendidikan.....	46
Tabel 4.6 Mata Pencaharian di Desa Pattimang.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara	51



ABSTRAK

Fitri Indah, 2020. “*Putta Tana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Tahmid nur.

Skripsi ini membahas tentang *Putta Tana* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara, Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara, Untuk Mengetahui kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.

Metode penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah kualitatif yang memfokuskan *Putta tana* dalam perspektif hukum ekonomi syariah data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verivication*. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gadai tanah di Desa Pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi, proses gadainya hanya dilakukan secara lisan yaitu pihak penggadai mendatangi dan menawarkan tanahnya kepada penerima gadai untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang. Dalam Pandangan Ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasinya maka pemberi gadai berhak untuk menuntut tanah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu, masyarakat yang masih mempertahankan adat setempat, dan menganggap *putta* sebagai suatu hal yang biasa dan satu-satunya alternatif yang harus diterima dan menjalankan sistem gadai, jarak yang jauh antara desa menuju pusat pemerintahan kabupaten serta pengetahuan yang minim dari masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Putta Tana*, Gadai, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Fitri Indah, 2020. *"Putta Land, in the perspective of sharia economic law: a case study in the village of pattimang sub-district malangke district. North Luwu. Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Law, Palopo State Islamic Religion Institute. Guided by Abdain and Tahmid nur.*

This thesis discusses the land Putta in the perspective of Islamic economic law: a case study in the village of Pattimang sub-district of Malangke district. North Luwu. This study aims to determine the practice of pawning and the occurrence of Land Putta in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu, To Know the Sharia Economic Law Perspective on the Practice of Land Putta in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu, To find out the obstacles and solutions to the application of pawning based on Sharia Economic Law in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu.

The research method used in this study is qualitative focusing on Land Putta in the perspective of Islamic economic law data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data is processed through data reduction, data display, and drawing / verification conclusions. Then the research data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that the implementation of the land pawning in the village of pattimang has been done for a long time due to economic problems, the pawning process is only done verbally, namely the pawner comes and offers his land to the pawn recipient to be mortgaged with the intention of obtaining a loan of some money. when it is due and the pawner has not been able to pay it off, then the pawnbroker has the right to claim the land (pawning goods) for sale. Obstacles and solutions for applying the pawn based on sharia economic law, namely, people who still maintain local customs, and consider the Putta as a normal thing and the only alternative that must be accepted and run a pawn system, the distance between villages to the center of the district government and minimal knowledge from the local community.

Keywords: *Putta land, Pawn, Islamic Economic Law.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia Tuhan Maha Esa yang merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, kerana tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tempat tinggal, sehingga dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah baik untuk pertanian, tempat usaha, maupun untuk tempat tinggal, maka penguasaan atau pemilikan tanah semakin lama semakin diperkuat dengan berbagai upaya hukum yang diperlukan untuk menjaga kelestarian dan ketentraman atas kepemilikannya..

Dalam kehidupan manusia ketahui bahwa tidak memerlukan kebutuhan rohani saja melainkan manusia juga memerlukan kebutuhan jasmani, seperti, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk memenuhi semua itu maka memerlukan hubungan sesama alam sekitarnya untuk mengatur hubungan antara manusia dalam berinteraksi sosial.

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat, bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan Hak-hak serta penyelesaian persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah.

Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai. Dalam pembahasan tentang gadai ini muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan makin seringnya

masyarakat melaksanakan praktek gadai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya..

Seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, dan pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminan tersebut, sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya, dimana gadai ini bisa dilakukan, baik dalam perjalanan maupun tidak, karena hikmahnya sangat umum sekali, baik dengan benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak.¹ Pada masa Rasulullah SAW, beliau telah melakukan sistem gadai dalam hadis Rasulullah SAW. Menyatakan :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata:"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."²

¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abdain S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet.I (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 200M). 72.

²Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Pengairan, Juz 2, No (1603)*, Penerbit Bairut – Libanon Darul Fikri1993 M, 51.

Hadis tersebut Menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan gadai dalam kehidupannya hal ini yang diperaktekan terkhusus pada Masyarakat di Desa Pattimang untuk mengembangkan Perekonomian atau saling tolong menolong antara sesama manusai di mana dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahanya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³

Penejelasan ayat tersebut dalam tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ialah Setiap dosa adalah pelanggaran, sebab dosa adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan. Setiap pelanggaran juga merupakan dosa, kerana orang yang melanggar adalah berdosa. Tapi ketika keduanya digandengkan, maka masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang disesuaikan dengan kaitan-kaitannya.

Dosa ialah jenis sesuatu yang diharamkan, seperti dusta, zina, meminum khamr dan lain-lainnya.

Pelanggaran ialah sesuatu yang diharamkan menurut kadar tentang bahannya. Pelanggaran ialah melampaui apa yan diperbolehkan hingga beralih kekadar yang diharamkan, seperti berlebih-lebihan dalam mengambil hak dari

³Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 156-157

orang yang harus memenuhi hak terhadap dirinya. Tindakan yang berlebihan ini bisa terjadi terhadap harta, badan atau kehormatannya. Jika sebatang kayunya dicuri, maka dia tidak rela diganti dengan barang yang sama, kecuali jika yang mencuri menyerahkan rumahnya. Jika ada satu barangnya yang dirusak orang lain, dia tidak terima kecuali dia merusak sekian kali lipat barang orang yang pernah merusak satu barangnya. Jika ada orang yang mengata-ngatainya, maka ia tidak rela kecuali ganti mengata-ngatainya dengan nada yang lebih pedas. Ini semua disebut pelanggaran yang menyimpang dari keadilan.⁴

Ayat di atas mengingatkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan suatu kebaikan antara sesama manusia salah satunya dalam bentuk gadai ini, di mana Rasulullah telah mencontohkannya dalam hidupnya serta tidak mengambil keuntungan dalam melakukan gadai dimana kita ketahui bahwa gadai ini bersifat saling membantu dikarenakan seseorang tidak akan menggadaikan barangnya melainkan mereka dalam keadaan kesusahan dan Allah Swt sangat menegaskan melarang kita memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli.

Barang yang digadaikan tidak serata merta mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut dibolehkan mengambil manfaat barang yang digadaikan itu apabila menghendaki nafkah, seperti sapi, kuda dan lain-lain atau memerlukan pemeliharaan dan penjagaanya. Dalam hal ini, tidak ada halangan bagi sipenggadai untuk mengambil manfaat umpamanya dengan memerah susuhnya

⁴Tafsir Ibnu Qayyim *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Jakarta Timur, Darul Falah, 2000), 265-266

atau mempekerjakan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya pada barang gadaian tersebut.

Perjanjian gadai merupakan transaksi atas tanah atau benda lainnya yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak atas benda tersebut dan menebusnya kembali di kemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan kebendaan di sini dapat berupa tanah saja, rumah saja, tanah beserta rumah yang ada di atasnya, tanah beserta tanaman di atasnya, sebagian dari rumah dan tanah dan mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek gadai.⁵

Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan I'tikad baik dari kedua belah pihak, mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka.⁶

Pada masyarakat di Desa Pattimang telah mempraktekkan bentuk gadai tanah atau barang yang tidak bergerak masyarakat Pattimang menggadaikan tanahnya dikarenakan beberapa faktor diantaranya, Faktor ekonomi, Adanya kebutuhan yang mendesak dari masyarakat (sakit, pendidikan dan utang), di sini masyarakat Pattimang sangat dibantu dalam menggadaikan tanahnya untuk

⁵Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Alqusyairi, Shahih Muslim, Pengairan Juz 2, No (1603)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut Libanon, 1993 M, 57

⁶Abdurrahman. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat. *Artikel* dalam "Majalah Hukum Nasional" No.3 Vol.6. 1979, 52.

kebutuhan yang mendadak, di mana gadai telah dilakukan masyarakat Pattimang sudah turun temurun dari nenek moyang hingga ke cucu-cucunya. Kadang kala telah terjadi sebuah ketimpangan antara pihak pemberi gadai dan pihak penggadai sehingga terjadi pemutusan hubungan sosial antara kedua belah pihak akibat dari gadai tanah, adapun faktor yang terjadi ketimpangan antara kedua belah pihak yaitu pihak penggadai telah ingin *Maputta Tana* dari si pemilik tanah dikarenakan telah jatuh tempo untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Adapun sebab terjadinya jatuh tempo, dikarenakan pemilik tanah belum mampu menebus tanahnya, maka secara otomatis pemilik tanah harus menjual tanahnya kepada orang lain atau pihak yang menggadai untuk menebus tanahnya tersebut tetapi kebanyakan yang terjadi pihak pemilik tanah akan menjualnya kepada pihak penggadai, tetapi di sini dengan harga yang tak sesuai lagi dengan harga tanah tersebut dikarenakan dengan keadaan terpaksa maka secara otomatis disini terjadi ketimpangan keuntungan lebih banyak kepada pihak penggadai.

Adapun akad yang digunakan dalam masyarakat di Desa Pattimang belum begitu efektif dikarenakan terjadi ketimpangan antara kedua belah pihak apakah memakai sistem adat atau yang dengan Syariat Islam.

Dari rangkaian latar belakang tersebut maka penulis berinisiasif mengangkat judul, *Putta Tana* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: “Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis dapat memunculkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap parktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara ?
3. Apa kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
3. Untuk Mengetahui kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu

Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian Hukum Muamalah yang berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam proses gadai. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan penelitian selanjutnya dan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, dan menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum gadai syariah, masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad gadai yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Aminata sukriya, dengan judul penelitian “Sistem gadai tanah di Desa sidomukti kecamatan Bone-bone (Tinjauan Ekonomi Islam)⁷ Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apakah sistem gadai tanah tersebut telah sesuai dengan sistem Ekonomi Islam? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Sistem Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone dalam kaitannya dengan sistem gadai dalam Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan kepustakaan. Dalam menganalisis data dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah Sistem Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone telah sesuai dengan Sistem Ekonomi Islam dalam hal syarat dan rukunnya namun dalam hal pemanfaatan barang gadai (tanah) dan penguasaan atas barang gadai tidak sesuai dengan sistem Ekonomi Islam.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian Aminata Sukirya, bahwa penelitian dengan masalah yang berbeda akan tetapi dengan teori yang sama. Namun

⁷Aminata sukriya, *Sistem Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone, Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014).

telah disinggung mengenai pemanfaatan barang gadai. Kelebihan penelitian ini jelas terlihat karena objek dan tempat yang berbeda, akan tetapi ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis berharap penelitian ini nantinya dapat menjelaskan lebih jauh mengenai putta tanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Riema Febriantje, dengan judul skripsi “gadai menurut tinjauan syariat islam”.

Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pandangan para ulama terhadap pemanfaatan barang gadai, pelaksanaan gadai menurut tinjauan syariat islam, dan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi praktek gadai yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dari pembahasan tersebut ia berkesimpulan bahwa akad *ar-rahn* dalam Islam tidak ada istilah penyitaan terhadap barang yang diagunkan kerana dalam perjanjian gadai tidak dibolehkan menyita barang gadai apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, barang gadai sifatnya sebagai jaminan atas piutangnya dan dalam hal ini masih ada hak dari *rahin*. terjadinya akad gadai bukan berarti ada perpindahan hak atas baraaang gadai.

Hasil penelitian seperti yang tersebut di atas tidak ada yang menyebutkan sistem gadai secara khusus, namun telah disinggung mengenai pemanfaatan barang gadai serta dibolehkannya mengambil upah atas jasa simpan barang gadai sehingga penulis berharap penelitian ini nantinya dapat menjelaskan lebih jauh mengenai terjadinya Putta Tanah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke.⁸

⁸Riema Febrianti, *Gadai Menurut Tinjauan Syariat Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014)

3. Jumiati, dengan judul skripsi “Analisis gadai sawah dalam sistem ekonomi Islam (Studi kasus di kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”⁹

Untuk membahas masalah yang ada penulis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh berdasarkan *field research* (penelitian lapangan).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1). Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Bosso sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan tidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan. 2). Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah yang dilakukan oleh Masyarakat dikelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Dalam hukum Islam, akad haruslah jelas isi, jenis, serta pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam Hukum Islam. Jadi, dalam kajian hukum Islam harus ada kejelasan diantara menerima gadai dan penggadai. Namun, praktek gadai di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu belum sesuai dengan prinsip ta’awwun dalam Islam. Karena dalam prakteknya terkesan mengambil keuntungan oleh penerima gadai atas hasil pengelolaan barang jaminan dengan mengambil semua keuntungan. Perbedaan dari penelitian

⁹Jumiati, *Analisis Gadai Sawah Dalam Sistem Ekonomi Islam, Studi Kasus Dikelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014).

Jumiati dan penelitian ini adalah penelitian pada Skripsi Jumiati membahas tentang jaminan gadai yang belum jelas dan penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan gadai yang sesuai dengan teori dan faktor atau bahkan pelaksanaan ini masih belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut lebih fokus meneliti pada praktek dan terjadinya putta tanah Sehingga penulis berharap penelitian ini nantinya dapat menjelaskan lebih jauh mengenai putta tanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan atau penahanan.¹⁰ Sebagaimana dalam Q.S Al-Muddatsir/ 74: 3:

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggung-jawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya”.¹¹

Pengertian gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa Ulama fiqh, diantaranya ialah :

1. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *Ar-Rahn* seperti sesuatu yang *mutamawwal* berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya

¹⁰Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), h. 139

¹¹Kementrian Agama RI. *Al-Quran terjemah per-kata*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh lajnah pentashih mushaf al-Quran, 2007), 576

untuk menjadikan *watsiiqah* hutang yang *lazim* “keberadaannya sudah positif dan mengikat”.¹²

2. Ulama Mazhab Hanafii Mendefinisikan *Rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.¹³
3. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan akad *Ar-Rahn* seperti berikut menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*Al-Marhun Bihi*) ketika pihak *Al-Madiin* (al-rahin pihak yang berhutang) tidak bisa membayar hutang tersebut.¹⁴
4. Ulama Mazhab Hanbali Mendefinisikan *Rahn* dengan harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harta atau nilai hutang ketika yang berhutang berhalangan atau tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi jaminan.¹⁵

C. Kedudukan gadai dalam Hukum Perdata

Banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat mengenai Pengertian gadai menurut hukum adat seperti yang diungkapkan Ter Haar dalam Asas-asas dan susunan hukum adat, bahwa gadai adalah suatu perjanjian di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tebusan sebesar nilai uang yang di terimanya.¹⁶

¹²Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarhu Al-Shagir*, (Mesir: Dar El-Maarif) t.th, Jil. 3,207.

¹³Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarhu Al-Shagir*, 209.

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, *Penerjemah Misbah*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 24.

¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 4 (Yogyakarta: Pt. Tanah Bakri Wakaf, 1996),158

¹⁶Teer Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), 93.

Pengertian gadai menurut Sholikhul Hadi adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁷

Adapun pengertian gadai menurut KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*) pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur hasil penjualan benda-benda lainnya.¹⁸

Menurut Soejono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.¹⁹ Adapun Sifat umum gadai adalah:

- a. Gadai adalah benda bergerak, artinya obyek gadai benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).
- b. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai, dalam artian benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.

¹⁷Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 52

¹⁸Ninie Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 290

¹⁹Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Pt Raja Grafindo Perkasa, 2002), 32.

- c. Sifat kebendaan, artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
- d. Hak menjual sendiri benda gadai, artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.
- e. Hak yang didahulukan
- f. Hak *accessories*, artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.

Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang-barang yang ternilai seperti barang perhiasan, peralatan rumah tangga, elektronik, tekstil, mesin, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda yang kotor, benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan digadaian, barang yang tidak tetap harganya.

Bedasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan Sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

D. Kedudukan dalam Hukum Ekonomi Syariah

1) Q.S Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Dalam ayat ini bolhnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai walaupun dalam Ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, teteapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di madina. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan*, hanya kerena seringnya tidak

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung, yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 49.

ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini ini Al-Qur'an telah menggarisbawahi, bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad.

Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*, hutang atau apapun yang di terima.

Di sini bukan jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagai mana mestinya dan pada saat menyerahkan memintanya kembali maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipinya. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi, bahwa dari apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya, dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati oleh kedua pihak. Karena lanjutan ayat itu mengingatkan “dan hendaklah ia” yakni yang menerimanya dan pemberi “bertakwa kepada Allah Tuhan” pemeliharaan-Nya. Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan “janganlah kamu” wahai para saksi “menyembunyikan persaksian” yakni

jangan mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. *Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya.*

Penyebutan kata hati dalam ayat ini adalah untuk mengukuhkan kalimat ini. Bukankah jika anda berkata, “saya melihatnya dengan mata kepala,” maka ucapan anda ini lebih kuat daripada sekedar berkata “saya melihatnya.” Disisi lain, penyebutan kata itu juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil. Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa, jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya. Seseorang yang lidahnya mengucapkan kalimat kufur dibawah tekana ancaman tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap tenang meyakini keesaan Allah Swt. Jika hati berdosa, maka seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi Muhammad Saw Bersabda, “sesungguhnya, di dalam diri manusia ada “segumpal” apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu kalbu”.

Akhirnya Allah mengingatkan semu pihak, bahwa *Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.²¹

²¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* Cet I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 612

2) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah ra.

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”.²²

3) Hadis dari Anas bin Malik ra.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ
وَأَهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنْ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
لِأَهْلِهِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik bahwa ia berjalan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membawa roti dari gandum dan lemak cair yang telah berubah baunya. Ia berkata; sungguh beliau telah menggadaikan baju zirahnya pada seorang Yahudi di Madinah dan darinya ia mengambil gandum untuk keluarganya²³

²²Ahmad bin Ali Hajar Asqalani, *Fathul Baari Jual beli, Juz 5, No. (2068)*, Penerbit Bairut – Libanon Darul Fikri, 1993 M, 22.

²³Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan Nasa'I, Jual-beli, Juz 7*, Penerbit Bairut-Libanon Darul Kutub Ilmiah, 288

4) Ijma' Ulama, Jumah Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada Kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, kepada mereka.

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

E. Rukun dan Syarat gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi atau diperhatikan apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun, oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi Rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat

yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Dalam *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arabi'ah*²⁴ dinyatakan bahwa rukun gadai itu ada 3 diantaranya yaitu :

- a. *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi :
 - 1) Murtahin, ialah orang yang berpiutang yang memelihara barang gadai sebagai imbalan yang dipinjamkan (penerima gadai)
 - 2) Rahin, ialah orang yang menggadaikan barang (penggadai)
- b. *Ma'qud'Alaih* “yang diakadkan” yang meliputi :
 - 1) Marhun, barang yang digadaikan
 - 2) Marhun bih, hutang yang karenanya diadakan gadai.²⁵
- c. *Sigah* (akad gadai)²⁶

Sigah adalah akad gadai yaitu dengan cara bagaimana Ijab qabul yang merupakan rukun akad yang dinyatakan. Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada Ijab dan qabul, sebab dengan adanya Ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu dari perkataan atau perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi Ash-Shiddieqiy :

²⁴Abd. Ar-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arabi'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikkr, t.th). 329

²⁵Prof. Dr. H. Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Cet. VI (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 109

²⁶Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang:Toha Putra, t.th.), 320

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.²⁷

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.

Adapun menurut idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu :

- 1) Ijab kabul yaitu : “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2) Tidak menyusahkan dan merugikan kepada yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
- 3) Tidak pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan menyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4) Ada rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai itu).

Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak

²⁷Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), 21-22

yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada ditangannya.

- 5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata rahin : “berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100,- dan saya gadaikan piutang saya kepada tuang sebanyak Rp. 1.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.²⁸.

Barang yang digadaikan itu hendaklah sama harganya dengan banyak uang yang diutang (dipinjam), atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila penggadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini, hendaklah yang mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakilnya atau izin orang yang menerima gadaian.²⁹

1. Proses terjadinya gadai

Proses terjadinya gadai tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa hak gadai itu terjadi di dalam masyarakat karena disatu pihak kebutuhan uang sangat mendesak, sehingga pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain yang memberikan uang padanya dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali setelah ia mengembalikan uang dalam jumlah yang sama dengan pemegang gadai.

Dalam perjanjian gadai-menggadai tanah mengenai besarnya uang gadai tidak selamanya tergantung pada kesuburan tanahnya namun tergantung dari

²⁸Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Terbit Terang, 1996), 38

²⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 73.

kebutuhan penggadai. Oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan harga yang rendah, begitu pula dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah digadaikan dengan uang gadai yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan pertimbangan sangat merugikan penggadai dan menguntungkan pemegang gadai akan tetapi kadang-kadang pula dalam suatu perjanjian gadai yang diadakan justru pemegang gadai yang sangat dirugikan, jika hal ini dibandingkan dengan uang gadai yang lepas, contohnya seperti gadai terjadi pada tanah pertanian yang tingkat kesuburan tanahnya sangat rendah sehingga tidak dapat diambil hasilnya.

Menurut hukum adat³⁰ bahwa dalam perjanjian gadai menggadai tanah biasanya dengan bantuan kepala desa atau kepala adat, kehadiran pejabat tersebut umumnya bukan merupakan syarat bagi sahnya proses gadai menggadai tersebut, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan dengan demikian mengurangi resiko pemegang gadai jika dikemudian hari ada sanggahan atau keberatan dari salah satu pihak.

Dalam proses terjadinya gadai menggadai pada umumnya juga tidak dibuatkan akta atau bukti tertulis sehingga menimbulkan kesulitan bagi sipemberi gadai, jika waktu tanahnya akan ditebus pemegang gadai menolak dengan alasan bahwa yang mereka lakukan dan perjanjikan dahulu bukanlah gadai menggadai melainkan jual lepas terlebih lagi akan menimbulkan permasalahan lebih besar

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Cet V (Jakarta: PT. Rajagravindo Perkasa, 2002). 32

apabila pemegang gadai dan memberi gadai sudah meninggal dunia dan hubungan gadainya dikemudian dilanjutkan oleh para ahli waris masing-masing pihak.³¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Landasan yuridis ajaran Islam dalam bidang perekonomian adalah juga yang menjadi landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Qur'an, sunnah rasul dan *ra'yu* atau ijtihad. Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar seperti membenarkan memperoleh rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Dalam hubungan Ayat Al-Qur'an ini banyak yang mengajarkan agar orang makan rezeki Allah dengan baik. Misalnya surah al-Baqarah/2:168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya:

“Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³²

Penegasan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan kelak akan diminta pertanggung jawaban atas amanat Allah. Sebagai makhluk pengemban

³¹Hasrima, *Gadai Syariah*, Wwww. Makalah Gadai Syari'ah. Id. Com.18januari/2009, (13 Februari 2020) di akses pada tanggal 12 februari 2020

³²Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 41.

amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan untuk menguasai, mengelolah dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya. Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Dalam ayat tersebut disebutkan kedudukan manusia itu sebagai khalifah, yang diberi kuasa oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu: arti harfiah kata khalifah adalah “pengganti” atau “wakil”. Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi. Penundukan alam kepada manusia serta pemberian fungsi kepada manusia sebagai penguasa dan mengatur di bumi mengharuskan adanya usaha manusia untuk memanfaatkan potensi alam bagi kepentingan hidup manusia. Usaha atau kerja untuk memanfaatkan potensi alam untuk merupakan kewajiban, sebagai penuaian amanat yang diembankan kepada manusia.

Adapun dalam sunnah rasul memberikan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan macam-macam riba yang dilarang dalam Al-Qur’an, memberi penjelasan tentang pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezeki serta yang mana tidak dibenarkan dan sebagainya.

Dalam Islam diwajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari cukup nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan

kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan, orang yang meminta-minta di dunia, kelak diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya yang berkulit. Islam mendorong agar orang yang banyak memberikan jasa kepada masyarakat. Atas dasar ajaran tersebut seorang pedagang misalnya, apabila dalam berdagang itu dilandasi niat memberikan jasa untuk kehidupan masyarakat, Apabila seseorang mencari kecukupan nafkah dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan hanya bertujuan mencari untung, maka berarti ia melakukan suatu perbuatan terpuji, termasuk amal ibadah atau amal saleh yang berpahala dihadirat Allah. Pedagang yang memiliki niat seperti itu, tidak akan menimbun barang untuk menaikkan harga pasar, tidak akan mengurangi timbangan, takaran atau meteran, tidak akan menjual barang-barang palsu, tidak mengambil untung berlebihan dan sebagainya.

Ra'yu ialah mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Qur'an dan sunnah rasul dalam berbagai aspek fenomena perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas dalam Al-Qur'an maupun sunnah rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bursa, asuransi, perdangan surat-surat berharga dan sebagainya. Bekerjanya akal untuk mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Qur'an dan sunnah rasul yang di pengaruhi oleh berbagai hal seperti tempat dan waktu disebut ijtihad.

Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila *ijtihad* dilakukan secara kolektif, kemudian menghasilkan kesepakatan bulat atau konsensus tentang sesuatu persoalan atau masalah yang dibahas, maka terjadi *ijma* namanya. Apabila *ijtihad* dilakukan secara perseorangan dan akhirnya tentang sesuatu hal terdapat perbedaan pendapat, maka nilai tiap-tiap hasil *ijtihad* yang berbeda-beda itu tidak dapat benar secara mutlak, masih dimungkinkan diuji kembali dengan menggunakan dasar-dasar yang dipergunakan dalam *ijtihad*, yaitu jiwa pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah rasul.

3. Tanah

Pengertian tanah menurut kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah lapisan permukaan bumi yang diatas sekali. Lanjut pengertian tanah³³ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah :

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
- b. Keadaan bumi di suatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

³³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, "Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*, djambatan, Jakarta, 2008, 18.

Dalam istilah teknik, pengertian tanah adalah butiran kerikil kasar, pasir, tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk lapisan tanah keras.

Tanah adalah hasil pengalihragaman “transformation” bahan mineral dan organik yang berlangsung di muka daratan bumi di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja selama waktu yang sangat panjang, dan mewujudkan sebagai suatu tubuh dengan organisasi dan morfologi tertakrifkan (definable). Tanah juga dapat diartikan sebagai sistem bumi, yang bersama dengan sistem bumi yang lain, yaitu air alami dan atmosfer, menjadi inti fungsi, perubahan, dan kemandirian ekosistem. Tanah berkedudukan khas dalam masalah lingkungan hidup, merupakan kimia lingkungan dan membentuk landasan hakiki bagi kemanusiaan.

Dalam hukum tanah, kata “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang pokok agraria. Dalam pasal empat (4) dinyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Hukum tanah di Indonesia mulai mengalami perombakan pada saat diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 september 1960, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaruan hukum tanah yang berlaku di Indonesia.³⁴

³⁴Amiruddin Salle, dkk, *Hukum Agraria* (Makassar: AS Publishing, 2010), 13.

Hukum agraris sebelumnya dikenal dengan istilah *landreform* (reformasi pertanahan). Istilah ini dikenal dan dilaksanakan di Indonesia hanya dalam pengertian sempitnya saja, yaitu pembagian (redistribusi) tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 224/1961 tentang pelaksanaan dari UU No.56 PRP/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Pada pengertian luas hukum agraria biasa disebut dengan *agarian-reform* (reformasi agraria).³⁵ Latar belakang reformasi hukum agraria yaitu memupuknya hak atas tanah pada golongan penguasa yang pada waktu itu adalah raja, bangsawan, gereja, dan tuan tanah sehingga tidak ada keseimbangan kepemilikan tanah, untuk memperbaikinya dilakukanlah program reformasi agraria (*landreform*), yaitu dengan mengambil tanah-tanah yang berlebihan dan mendistribusikannya kepada mereka yang tidak atau kurang memiliki tanah, dengan harapan terjadi keseimbangan kepemilikan.

Hukum tanah yang berlaku di Indonesia sebelum UUPA adalah hukum tanah lama yang bersifat pluralistik karena terdiri dari hukum tanah adat, hukum tanah barat, hukum tanah antar golongan, hukum tanah swapraja dan hukum tanah administrasi. Yang merupakan ketentuan pokok dari berbagai macam hukum tanah tersebut adalah hukum tanah barat dan hukum tanah adat, yang lainnya hanya merupakan pelengkap. Maka konsekuensinya ada dua macam tanah hak di Indonesia, yaitu:

1. Tanah hak Indonesia, yang diatur menurut hukum tanah adat dalam arti luas, dimana kaidah-kaidahnya sebagai besar tidak tertulis, yang diciptakan oleh

³⁵Amiruddin Salle, *Hukum Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 25.

pemerintah hindia belanda dan pemerintah sepraja, yang semula berlaku bagi orang-orang Indonesia.

2. Tanah harta Barat konsepsinya adalah milik masyarakat, maka norma atau kaedah pengatur hak barat ini bersifat individualistis.
3. Hukum tanah baru atau hukum tanah nasional mulai berlaku sejak 24 september 1960, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lebih dikenal dengan sebutan undang-undang pokok agraria (UUPA). UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal, berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli.
4. Penyelesaian sengketa gadai tanah, praktik perjanjian gadai tanah oleh masyarakat lazimnya dilaksanakan secara lisan, tanpa bukti tertulis serta tidak ada saksi baik dari pemilik gadai maupun pemegang gadai, akibatnya seringkali salah satu pihak memanfaatkan kekurangan tersebut secara melawan hukum, misalnya ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan penyelesaiannya secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan tidak mudah.

Setiap penyelesain sengketa gadai tanah harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana bunyi Pasal 54 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009. Pengejawantahan nilai-nili dimaksud ini bisa melalui pengadilan dengan cara, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Begitu pula bisa melalui jalur di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009). Dengan demikian sengketa gadai tanah sebagai sengketa keperdataan dapat diselesaikan dengan cara melalui proses hukum pengadilan dan atau di luar pengadilan.

Jika penyelesaiannya melalui jalur pengadilan maka seluruh hukumnya tunduk pada ketentuan hukum formal yakni hukum acara perdata. Seperti menerapkan asas hukum *audie et alteram partem* (Mertokusumo 1988: 80), artinya para pihak antara penggugat dan tergugat harus didengarkan keterangannya oleh hakim. Begitu pula penerapan asas kedudukan prosesusil yang sama bagi para pihak (Mertokusumo, 1998: 113), artinya memberi beban pembuktian yang sama berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Kedua asas hukum ini sangat fundamental dan menentukan penyelesaian kasus yang ditanganinya secara adil, dan dengan berpegang pada asas-asas hukum ini membawa akibat pada kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.³⁶

F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai masalah yang


³⁶A. Nuzul, "Perlindungan Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai Yang Terindikasi, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, (2012): <https://jom.stain.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7831> diakses pada tanggal 14 februari 2020

penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis partautan antar fariabel yang akan diteliti.

Barang gadai dalam Islam kedudukannya hanyalah sebagai barang tanggungan atau penjamin atau pelunas hutang bukan sebagai ganti hutang, sehingga apabila ada kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan pada *rahin* setelah dipotong besarnya hutang *rahin* sebelumnya.

Gadai sebenarnya tidaklah berbeda dengan hutang dalam pengembaliannya tidak boleh lebih dari pokok hutang.

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk mengarahkan penelitian pengumpulan data tentang Putta tanah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada masyarakat di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Penelitian ini akan difokuskan pada “ *Putta Tana* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Study Kasus Di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara” yang objek utamanya merupakan terjadinya *Putta* tanah dalam praktek gadai.

C. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah ini ntuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu untuk mencantumkan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian dalam Skripsi ini. Judul penelitian ini adalah *Putta Tana* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara dengan pengertian antara lain

1. *Putta Tana*

Putta tana yaitu tanah yang ditahan dari hasil gadai karena sudah melewati batas kesepakatan, maka pemilik tanah diberi pilihan tanahnya akan dijual kepada penerima gadai atau kepada orang lain, agar bisa membayar pinjamannya, apabila tidak bisa maka terjadilah *putta tana* dimana lahan tersebut diambil dengan harga sesuai pinjaman dan tambahan sesuai kesepakatan.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang telah terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Hukum Ekonomi Syaiah adalah hukum yang mengatur srgala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an,Hadis, dan Ijtihad para ulama.

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-qur'an. Hadist Nabi Saw, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam, Atau koleksi dari hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.³⁷

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),. 575-576

Berdasarkan definisi tersebut pengertian judul pengertian ini adalah tradisi gadai yang beraku di Desa Pattimang Kecamatan Malangke dengan istilah *Putta Tana* akan dianalisis kedudukan hukumnya berdasarkan aturan gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak terpisahkan dari Hukum Islam secara umum

D. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dengan cara:

- a. Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Literatur, yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis terhadap penulis skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu, observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati peneliti, kapan dan dimana tempatnya.³⁸ Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan. Menurut Husaini Utsman dan Purnomo Setiady Akbar, “Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”.³⁹ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses gadai dalam *memputta tana* di Desa Pattimang kecamatan Malangke.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁰ Wawancara juga merupakan alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasi dengan hasil

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 205.

³⁹Husaini Utsman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5.

⁴⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. X (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), 83.

yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, peneliti menyiapkan alat perekam suara, buku dan lembaran kertas untuk mencatat informasi yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis catatan seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang ada.⁴¹

4. Teknik Analisis Data


Dalam teknik analisis data penulis menggunakan interaktif melalui tiga alur kegiatan:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam hal ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan menemukan sesuatu yang dipandang asing atau belum memiliki pola.
2. Penyajian data (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis menghubungkan antara temuan di lapangan dengan hasil penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal

⁴¹Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan mengintegrasikannya dengan teori.

3. *Conclusion drawing/verivication*, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

1. Sekilas kondisi wilayah

Desa Pattimang dan baik teritorial administratif adalah merupakan Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Jarak dengan Ibukota kabupaten kurang lebih 36 Km ditempuh selama \pm 1 (satu) jam dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Luas wilayah desa pattimang yaitu 19,64 Km² yang terdiri dari 5 (lima) dusun (Dusun Pattimang, Dusun Padangelle, Dusun Biro, Dusun Gampue, Dusun Labalubu), jarak dari ibu kota kecamatan yaitu kurang lebih 1 Km dan jarak dari ibu kota kabupaten itu kurang lebih 40 Km dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Desa Pattimang adalah desa yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Luwu pada abad ke 16. Maka dari itu Desa Pattimang dikenal sebagai Desa Wisata Religius dan Sejarah dikarenakan terdapat Makan Datok Sulaiman yang dikenal sebagai pembawa ajaran Agama Islam pertama di tanah Luwu dan terdapat juga Makan Raja Luwu “ANDI PATTIWARE”

Penduduk desa Pattimang mayoritas terdiri dari 2 suku yaitu suku Luwu dan suku Bugis. Jika dipresentasikan suku Luwu 75%, suku Bugis 20% dan Campuran 5%. Adapun kepercayaan Agama penduduk desa Pattimang 100% menganut Agama Islam.

Batas-batas wilayah administratif untuk Desa Pattimang adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Desa Malangke dan Teluk Bone

Sebelah Barat : Desa Arusu dan Desa Baku-baku Kecamatan Malangke Barat

Sebelah Utara : Desa Pince Pute Kecamatan Malangke

Sebelah Timur : Desa Giri Kusuma Kecamatan Malangke⁴²

a. Topografi

Keadaan topografi yang terjadi pada desa pattimang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Keadaan topografi pada desa patimang

NO	Topografi	Desa Pattimang (%)
1	Pesisir Pantai	25
2	Datar	75
3	Berbukit	-
4	Bergunung-gunung	-

Sumber: Kantor Desa Pattimang

b. Potensi sumber daya alam

Luas lahan sawah tadah hujan dan kering pada desa pattimang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁴² Sumber: Kantor Desa Pattimang, Januari Tahun 2017

**Tabel 4.2 Luas wilayah, Luas lahan sawah, dan lahan kering di
Desa pattimang.**

No	Desa	Luas Wilayah (Km) ²	Luas Sawah (Ha)	Luas Bukan Sawah (Ha)
1	Pattimang	19.64	55	1.909

Sumber: Kantor BP3K Malangke

c. Kelembagaan petani

Yang dimaksud dengan kelembagaan Petani – Nelayan adalah Kelompok Tani, Wanita, Pemuda Tani, P4 K, dan Kelompok Usaha Tani Lainnya. Untuk jumlah dan jenis kelompok tani yang ada di Desa Pattimang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Kelembagaan Petani yang ada di Desa Pattimang⁴³

NO	Desa	Jumlah Kelompok Tani			Jumlah	Kelas Kemampuan
		Dewasa	Pemuda	Wanita		
1	Pattimang	31 Klp	-	-	31	Pamula

Sumber: Kantor BP3K Malangke

Peranan kelembagaan petani ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha tani oleh karena itu kelompok tani merupakan sebagai media belajar dan sebagaimana wahana kerjasama, oleh karena itu kelompok perlu diintensitaskan demi untuk peningkatan kemampuan kelompok.

⁴³ Sumber: Kantor BP3K Malangke, Januari Tahun 2017

d. Kondisi demografi dan Keadaan penduduk Desa Pattimang

Desa Pattimang terdiri dari 5 dusun, dilihat dari beberapa segi bidang dengan tanah seluas 19,64 Km², desa ini dihuni oleh sebanyak 911 KK, Adapun keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 4.091 orang, terdiri dari 2078 laki-laki dan 2013 wanita.

Berdasarkan data struktur yang diperoleh dari arsip monografi, penulis dapat mengelompokkan keadaan penduduk Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dari beberapa bidang antara lain:

1) Bidang Agama

Dengan melihat penjelasan data statistik di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk desa setempat mayoritas memeluk Agama Islam, karena kondisi dan keadaan dari data yang diperoleh adapula penduduk Agama lain Selain Islam seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Akan tetapi Islam-lah yang paling banyak pengaruhnya. Kemungkinan besar, hal ini pengaruh oleh pesatnya penyebaran Agama Islam yang diperankan oleh beberapa Ustadz/Ulama. Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam. Syari'at Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu walaupun Agama Non Muslim menganutnya sangat minim tidak menjadikan kecil hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaan itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat desa pattimang. Dengan demikian, secara ritual kegiatan keagamaan masih sering

dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian rutin maupun insidental. Sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari, serta suasana keagamaan tercermin dalam mushallah, TPQ/TPA, pengajian-pengajian, dan musyawarah di rumah para ustadz serta aktifitas-aktifitas keagamaan lainnya.⁴⁴ Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Pemeluk Agama.

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	4.072
2	Kristen Protestan	15
3	Kristen Katolik	4
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		4091

2) Bidang/Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pattimang apabila ditinjau menurut kondisi pendidikannya sebagaimana tersebut pada bahasan terdahulu pada tabel berikut:

⁴⁴ Andi Guntur, Imam Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Wawancara Tanggal 7 Januari 2020

Tabel 4.5 Penduduk Menurut Pendidikan.⁴⁵

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademik PT	561
2	Tamat SMA	586
3	Tamat SMP	295
4	Tamat SD	1493
5	Tidak Tamat SD	168
6	Sekolah SD	405
7	Pra Sekolah	583
Jumlah		4.091

Bila melihat keadaan desa setempat yang rata-rata kelas menengah kebawah, sebenarnya mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi minimal SMA, akan tetapi melihat kenyataannya justru mereka lebih banyak tamatan Sekolah Dasar yakni 1.493 jiwa bahkan ada yang sampai tidak tamat sekolah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Mereka beranggapan bahwa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun belum menjamin setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan lumayan, paling menambah angka pengangguran.
- b. Keadaan di sekitar lingkungan mereka secara sadar memaksa untuk berperilaku *pragmatis* dan *materialistis*, menyintai lingkungan mereka yang

⁴⁵ Data Statistik.

notabene dikenal dengan kawasan petani dan pekebun dengan menitikberatkan pada penjualan hasil tani.

c. Mereka lebih melihat realistis bahwa banyak di antara mereka yang hanya tamatan sekolah dasar, namun sukses dan berhasil dengan profesi seperti, buruh kelapa sawit dan patambang.⁴⁶

Kebanyakan diantara mereka, setelah tamat SD dalam usia yang masih muda langsung terjun menekuni dunia pertanian dan menjual hasil tani. Sedangkan di antara mereka yang hanya tamatan SLTP, banyak yang pergi ke Kalimantan untuk menjadi patambang, sebagian jadi buruh di Mangkutana. Dengan melihat kondisi pendidikan tersebut di atas yang mayoritas tamatan Sekolah Dasar dan SLTP, maka tidak mustahil bila mereka memiliki wawasan dan cara menolong yang sederhana, praktis, dan pragmatis.

3) Keadaan sosial dan budaya

Seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Desa Pattimang masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam rangka membina kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid, mushallah, perbaikan jalan, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian penduduk Desa Pattimang masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang

⁴⁶ Sukardi, Kepala Dusun Labalubu, Wawancara Tanggal 08 Januari 2020

berbudaya dimens kegotongroyongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁷

Meskipun di Desa Pattimang masih ada kelas sosial yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. Lapisan tersebut di antaranya yaitu Lapisan Masyarakat, buruh industri, petani, pedagang, pengusaha, dan lapisan tokoh agama. Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.

4) Bidang Agama

Keadaan penduduk suatu daerah sangat mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah, yang telah direncanakan keberhasilan dan program-program pemerintah, yang telah di rencanakan keberhasilan program-program pemerintah setempat juga sangat mempengaruhi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana perekonomian masyarakat setempat itu dapat dicapai oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri. Persoalan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan pedesaan. Demikian halnya di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, masalah perekonomian sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya pembangunan dalam bidang tersebut, dapat dikatakan sangat jarang terbukti dan tidak adanya tempat dan sarana prasarana perekonomian yang

⁴⁷Sarkawi, Warga Desa Pattimang juga Guru di SMP 1 Malangke Luwu Utara, Wawancara, Tanggal 08 Januari 2020

mendukung, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat harus pergi ke desa tetangga.

Dilihat dari tingkat ekonomi, setiap keluarga antara satu dengan yang lainnya di Desa Pattimang hampir sama dengan mayoritas pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Di antara keadaan tersebut yang paling banyak adalah dalam kategori menengah ke bawah.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelompok mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Mata Pencaharian di Desa Pattimang.⁴⁸

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Petani	882
2	Buruh Tani	203
3	Pedagang	124
4	Pekebun	461
5	Tukang Kayu	20
6	Sopir	7
7	Pegawai Negeri Sipil	40
8	Kuli Bangunan	27
9	Polri/TNI	1
10	Pensiunan	2
11	Honorer	48
12	Pegawai Swasta	360

⁴⁸ Bagan keadaan masyarakat di Desa Pattimang Tahun 2017


13	Pelajar/Kuliah	1.378
14	Tidak Bekerja	538
	Jumlah	4.091



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PATTIMANG

KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWUW UTARA

Bagan 4.1 Struktur Organisasi



Sumber Data: Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupate Luwu Utara

B. Praktek Gadai dan Terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

1. Praktek gadai yang terjadi di Desa Pattimang kecamatan Malangke

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah swt kepada muhammad saw, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan setiap umat manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khalid-Nya. Praktek gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar sukarela atau tolong-menolong.

Dalam permasalahan gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh Ulama fiqh baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum, maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima atau pengelola gadai yang dimana semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaan tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.⁴⁹

Di masyarakat indonesia sendiri praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat kerana menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan dana. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah.

⁴⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung, Alfabet, 2011),16

Menurut hasil wawancara dari Bapak Mansur (penerima gadai) mengungkapkan:

“itu hari ada orang datangi pinjam uang disini sekitar Rp.30.000.000.00 nah minta, mau na pake biayai sekolah anaknya, terus nah bilang tanahku saja sebagai jaminannya, luasnya itu tanahnya 100 M x 100 M, tapi tidak tau kapan nah kasi kembali”⁵⁰

Pada masyarakat di Desa pattimang pada umumnya bermata pencaharian disektor pertanian, mereka hanya mengandalkan musim Jagung dan musim Coklat. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil, dan dari hasil panen tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu juga disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya, namun jika dalam keadaan mendesak seperti mereka butuh biaya sekolah anaknya, modal usaha, dan sebagainya. mereka terpaksa menggadaikan tanahnya, dan biasanya tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Gadai tanah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh penggadai “*rahin*” dan penerima gadai “*murtahin*”, dan apabila dalam akad ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya, dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Pardi:

“Saya yang datang di rumahnya langsung minta uang, baru kutawarkan mi tanahku, bilang 20 juta.. jadi uang yang separuh itu uang untuk sekolah. Dia yang tentukan (batas waktu) kalau saya tidak mauka tentukani, paling kalau adami uangku kukasi keluarmi (dilunasi/berakhir gadai). Seandainya nda’ di tentukan ini kubayarmi, Tapi tiga tahunpi baru bisa di ksi keluar, tahun depanpi.⁵¹

⁵⁰Mansur (Penerima Gadai), di Desa Pattimang, Wawancara tanggal 12 Januari 2020.

⁵¹Pardi (Penggadai) di Desa Pattimang, Wawancara 13 Januari 2020

Dalam Praktek gadai yang terjadi di Desa Pattimang Kecamatan Malangke, proses mu'amalah mulai terjadi ketika A "*rahin*" mendatangi B "*murtahin*" dan menawarkan tanahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana didalam perjanjian tersebut seberapa banyak yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya. Transaksi gadai tanah sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Adapun dengan mengenai batas waktu tertentu.

Hasil wawancara pihak penggadai tersebut bahwasanya pihak penggadai sendirilah yang akan datang kepada penerima gadai dan menawarkan tanahnya untuk digadaikan dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang. Karena ia merasa malu jika hanya sekedar meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk itulah ia menawarkan tanahnya sebagai jaminan. Penerima gadai setuju dan bertanya berapa banyak yang ingin dipinjamnya dan berapa lama jangka waktunya, namun si penggadai ini tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Asalkan ia sudah memiliki uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali tanahnya.

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan yang terjadi bahwa pelaksanaan gadai tanah di Desa Pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan yaitu pihak penggadai mendatangi dan menawarkan tanahnya sendiri kepada penerima gadai untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang.

2. Terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke

Bagi masyarakat awam atau adat yang terpenting dalam pelaksanaan gadai bukan unsur Objektif atau Subjektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan. Seperti yang diungkapkan oleh penerima gadai sebagai berikut:

Dari hasil wawancara Ibu susisanti mengatakan:

“batas waktunya itu tiga tahun tapi walaupun sampainya tiga tahun nah tidak adapi uangnya tetap berlanjut”⁵²

Namun, apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan penggadai belum mampu untuk membayar uang yang telah dipinjamnya maka penerima gadai berhak untuk tetap memputta tanah tersebut. Adapun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang yang sudah dikembalikan maka tanah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. Berdasarkan wawancara yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo, penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai berhak menahan (putta) tanah tersebut sampai sipenggadai melunasi pinjamannya.

Dari pihak penerima gadai ada dua faktor yang menyebabkan mereka tetap melakukan gadai tersebut yaitu:

a. Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan ini sudah ada dalam jiwa mereka karena masyarakat di Desa Pattimang sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga

⁵² Susisanti (Penerima gadai) di Desa Pattimang, Wawancara tanggal 14 Januari 2020

mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang, maka harus ada pegangan atau jaminan. Seperti ungkapan yang di ungkapkan oleh bapak Firdaus sebagai berikut:

“ karena dia juga yang datang pinjam uang terus nah bilang itu tanahku disana kita pegang”⁵³

Dari wawancara tersebut, bahwasanya penggadai sendirilah yang akan datang kepada penerima gadai untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri tanahnya untuk digadai, hal tersebut berarti pelaksanaan gadai tanah di Desa pattimang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat walaupun tanpa diminta oleh si penerima gadai.

b. Faktor ingin menolong

Berawal dari tolong Menolong, maka penerima gadai meminjamkan uangnya kepada penggadai. Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama umat manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Malaka:

“karena butuh uangi itu orang jadi dipinjamkani”⁵⁴

Dari wawancara tersebut bahwa alasan penerima gadai melakukan gadai karena kasihan terhadap penggadai sehingga ia ingin menolongnya dengan cara meminjamkan uang kepadanya. Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan gadai di masyarakat desa pattimang terdapat unsur tolong menolong.

⁵³ Firdaus (penerima gadai) di Desa Pattimang, Wawancara Tanggal 15 Januari 2020

⁵⁴ Hj. Malaka (Penerima Gadai) di Desa Pattimang, Wawancara Tanggal 16 Januari 2020

Jadi kesimpulan yang penulis dapatkan bagaimana Putta tanah yang terjadi di Desa Pattimang bahwa pada saat jatuh tempo apabila pihak penggadai belum bisa melunasi utangnya maka jaminannya ditahan sampai pihak penggadai mampu membayarnya, dalam artian pihak penerima gadai memberikan jalan agar penggadai dapat melunasi utangnya karena ada unsur tolong menolong dan juga merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Pattimang.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Putta* tanah

Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah/2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁵

Dari ayat tersebut bila dicermati maka *Illat* hukum yang terkandung adalah

adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *As-Saukani* yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan hutang piutang

⁵⁵Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 71.

yang tidak dijumpai seorangpun penulis maka untuk meringankannya diadakan jaminan yang dipegang.⁵⁶ Jadi adanya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai) karena adanya kebutuhan yang mendesak.

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Artinya:

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) di minum apabila digadaikan. Wajib bagi mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (H.R Al-Tirmidzi).⁵⁷

Hal inipun di pertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan Umul Mukmini Aisyah dalam pernyataan beliau:

Jika dalam Batas waktu telah jatuh tempo mengenai pemanfaatan tanah pada Desa Pattimang, dalam hal pelaksanaan gadai tanah tersebut, pada saat tiba masa jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya, pihak penerima gadai tetap melanjutkan gadai tanah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap penggadai untuk menjual tanah tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasinya maka pemberi gadai berhak untuk menuntut tanah (barang gadai) tersebut untuk dijual, dan jika penggadai tidak mau menjualnya maka pemberi gadai

⁵⁶Imam Muhammad ‘Ali Ibn Muhammad As-saukani, *Fath Al-khadir*, (Beirut: dar Al-kutub Al-ilmiaah 1410 H/1994 M). 383.

⁵⁷Shahih Bukhri/Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Albukhari Alj’fi, *Gadai Juz 3*, Penerbit Bairut-Libanon Darul Fikri, 1981 M, 115

boleh menyelesaikan melalui jalur hukum. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mudatzzir/
74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁵⁸

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada penerima gadai apabila telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya yang tidak mampu melunasinya.

Pada zaman jahilia dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzolim ini yang menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya di tangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjual kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut di jual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka ia milik pemilik barang gadai tersebut dan apabila harga barang tersebut belum dapat melunasi

⁵⁸Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 995.

hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemanya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁹

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan dimana orang tersebut belumbisa melunasi hutang. Oleh karena itu, Allah taala berfirman hal ini seperti perlakuan orang jahilia dahulu. Orang jahilia tersebut mengatakan kepada orang yang berhutang ketika tiba batas waktu pelunasan kamu harus melunasi hutangmu tersebut, jika tidak, kamu akan kena Riba.

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan hutangnya maka ini hukumnya sunnah atau dianjurkan. Orang yang berhati baik seperti inilah dengan membebaskan sebagian atau seluruh hutang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah.

⁵⁹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah pantashih mushaf Al-Qur'an. 1993), 70.

Dalam Sohi Bukhari dari Jabir bin'Abdillah, rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُوحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا قَاضِيًا

وَمُقْتَضِيًا وَبَائِعًا وَمُشْتَرِيًا

Artinya:

“Allah akan memasukkan ke dalam Surga seorang lelaki yang bersikap mudah saat memberi hutang dan menagihnya, saat menjual dan membeli.. (H.R Bukhari).⁶⁰

Yang dimaksud dengan ‘ketika menagih haknya (hutangnya),’ adalah meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus mendesak. Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam Hadist ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap mu’amalah dan dorongan untuk memberi kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik.

Demikianlah barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan, namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada pemilik piutang untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, karena itu adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa menjual atau memindahkan kepemilikan barang gadainya maka penerima gadai melepas brang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka wajib bagi orang yang menggadaikan untuk menjual sendiri

⁶⁰Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Syurga*, Juz, Penebit Bairut- Libanon Darul Fikri, 1981 M. 57

barang gadai atau melalui wakilnya dengan izin dari penerima gadai dan didahulukan penerima gadai dalam pembayarannya atas pemilik piutangnya.

D. Kendala dan Solusi Penerapan Gadai Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara

Kegiatan *Putta* di Desa Pattimang merupakan sebuah warisan turun temurun dari nenek moyang penduduk asli Desa tersebut hingga saat ini, bahkan *putta* lebih dulu dikenal oleh para orang tua terdahulu mereka dibanding dengan sistem gadai saat ini terutama dengan sistem gadai yang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, adapun jika ingin menerapkan sistem gadai yang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pasti akan menemui beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat setempat.

Desa Pattimang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Utara dimana masyarakatnya masih memegang erat adat istiadat setempat yang diwariskan oleh para leluhur, selain itu hal lain yang mungkin menyebabkan masyarakat setempat memegang erat adat istiadat ialah karena terdapat beberapa makam bersejarah, sehingga masyarakat setempat berfikir bahwa harus menjaga seluruh warisan yang telah di berikan oleh para nenek moyang mereka.

- b. Menganggap *putta* sebagai suatu hal yang biasa dan satu-satunya alternatif yang harus diterima dalam menjalankan sistem gadai.

Masyarakat Desa Pattimang sudah terbiasa melakukan sistem gadai sebagai satu-satunya pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika dalam keadaan

sangat membutuhkan pinjaman uang, sehingga suka tidak suka sistem *putta* menanti mereka apabila tidak sanggup lagi mengembalikan uang dari sistem gadai yang dilakukan.

- c. Jarak yang jauh antara Desa menuju pusat pemerintahan Kabupaten serta pengetahuan yang minim dari masyarakat setempat.

Pengurusan surat-surat perjanjian atau sering disebut dengan kata “hitam diatas putih” yang di ketahui dan dilegaisir oleh pihak pemerintah sangatlah penting, terlebih jika sistem gadai yang dilakukan itu hanya antar individu per individu, sehingga apabila nantinya menemukan ketidak sepakatan antara kedua belah pihak, maka setidaknya ada surat perjanjian sebagai bukti yang berkekuatan hukum. Namun jarak yang jauh antar Desa dan pusat pemerintahan, membuat pengurusan surat-surat tersebut malah menambah kesulitah di masyarakat, sehingga masyarakat di Desa Pattimang lebih memilih atau mengutamakan sistem gadai yang di wariskan oleh para leluhur dibandingkan dengan sistem gadai pada umumnya.

Akses internet yang juga merupakan salah satu sumber pengetahuan di masa sekarang, namun masi belum dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat di Desa Pattimang, padahal mungkin saja msayarak dapat mencari atau memperoleh ilmu tentang sistem gadai secara Islami yang di ajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun selaku pemikir dan penulis, tentunya saya menawarkan beberapa solusi yang saya ketahui dari kendala yang terdapat pada masyarakat Desa Pattimang

agar kedepannya dapat menerapkan atau memberlakukan sistem gadai yang sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga aktifitas gadai yang selama ini dilakukan dimana didalamnya terdapat sistim *putta* yang dapat merugikan salah satu diantara kedua belapihak terutama yang menggadaikan tidak terulang lagi. Berikut beberapa solusi tersebut:

- a. Pemerintah bersama tokoh masyarakat bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang sistim gadai yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam, terutama bahwa gadai itu dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mengambil keuntungan didalamnya, tanpa bunga, dan didasari atas kesepakatan kedua bela pihak, terlebih lagi mayoritas masyarakat di Desa Pattimang beragama Islam dan sistem persaudaraan yang kuat sehingga hal tersebut mudah dilakukan.
- b. Kemudian pemerintah mendirikan lembaga pegadaian berlandaskan syariah yang di pelopori oleh tokoh adat setempat, agar seluruh masyarakat di Desa Pattimang pada khususnya tertarik dan mau menggadaikan harta mereka baik yang bergerak maupun tidak bergerak di lembaga pegadaian tersebut ketika mereka membutuhkan biaya, sehingga tidak terjadi lagi sistim gadai yang hanya dilakukan antara orang per orang saja yang dimana mudah terjadi kerugian diantara mereka.
- c. Mejadikan gadai sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat, yaitu dengan cara menerapkan sistim gadai dimana orang yang menggadaikan barang yang bersifat produktif, misalnya lahan yang dapat ditanami itu tidak

dikuasai sepenuhnya oleh yang memberi gadai, melainkan juga dapat digunakan oleh si penggadai untuk yang bersifat produktif atau menghasilkan, sehingga hasil dari lahan tersebut juga digunakan untuk menebus lahan yang telah ia gadaikan tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis telah meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai tanah, di desa pattimang kecamatan malangke maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai tanah di desa pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu penggadai menawarkan tanahnya kepada penerima gadai untuk di gadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut penggadai dan penerima gadai menerima kesepakatan.

Terjadinya *Putta Tana* pada masyarakat desa pattimang ketika pihak penggadai setelah jatuh tempo belum bisa melunasi utangnya, maka pihak penerima gadai akan menahan jaminan, jaminan akan menjadi milik penggadai apabila pihak penggadai telah melunasi utangnya.

2. Pelaksanaan gadai tanah di desa pattimang menurut pandangan ekonomi islam dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dari segi penentuan batas waktu yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti apabila telah jatuh tempo dan penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka penerima gadai berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan yang terjadi di Desa pattimang tidak adanya penjualan tanah atau

3. barang gadai meskipun telah jatuh tempo, karena penggadai tidak ingin menjualnya. Jadi pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di Desa pattimang belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Solusi yang harus diterapkan yaitu, Pemerintah bersama tokoh masyarakat bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang sistim gadai yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam, terutama bahwa gadai itu dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mengambil keuntungan didalamnya, tanpa bunga, dan didasari atas kesepakatan kedua bela pihak.

B. Saran

1. Seluruh Masyarakat dalam hal ini hendaklah para pemuka seperti para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam, dan tentang cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.

2. Untuk Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah menggunakan catatan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dibawa notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.

3. Dalam bertransaksi gadai tanah selain melibatkan pihak ketiga juga melibatkan pihak pemeritah seperti kepala desa dan menarsipkannya. Agar dikemudian hari, Apabila terjadi perselisihan lebih muda untuk

menyelesaikannya. Dan sebagai bahan pembelajaran yang diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai tanah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat. *Artikel* dalam “Majalah Hukum Nasional” No.3 Vol.6. 1979
- Al-Dardiri Ahmad, *Al-Syarhu Al-Shagir*, Mesir: Dar El-Maarif t.th, Jil. 3
- Asqalani Ali Hajar bin Ahmad, *Fathul Baari Jual beli, Juz 5, No. (2068)* Bairut – Libanon: Darul Fikri 1993 M
- As-suyuthi Jalaluddin, *Sunan Nasa'I, Jual-beli, Juz 7*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut-Libanon: , Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Jaziry Abd. Ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arabi'ah*, Beirut: Dar Al-Fikkr, t.th.
- Al- Qurtubi Ahmad Rasyid bin Abu Walid Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.th
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999
- Al-Aziz Saifullah, *Fiqh Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 1996
- Abidin S Zainal dan Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Akbar Purnomo Setiady dan Utsman Husaini, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Achmadi Abu, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009
- As-saukani Imam Muhammad 'Ali Ibn Muhammad, *Vath Al-khadir*, Beirut: dar Al-kutub Al-ilmiaah 1410 H/1994 M). 383.
- Alj'fi Ismail Albukhari bin Shahih Bukhri/Abi Abdullah Muhammad, *Gadai Juz 3*, Penerbit Darul Fikri/Bairut- Libanon, 1981 M
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Fan Hoeve, 1997

- Febrianti Riema, *Gadai Menurut Tinjauan Syariat Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014)
- Hadi Haryono Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Hambal Bin Imam Ahmad, *Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Msuk Syurga, Juz 1*, Penebit Darul Fikri/Bairut- Libanon, 1981 M.
- Haar Teer, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960
- Hadi Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniya, 2003
- Hasrima, *Gadai Syariah*, Www. Makalah Gadai Syari'ah. Id. Com.18januari/2009, di Akses pada tanggal 12 februari 2020
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : "Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*, djambatan, Jakarta, 2008
- Jumiati, *Analisis Gadai Sawah Dalam Sistem Ekonomi Islam, Studi Kasus Dikelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014)
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur'an. 1993
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran terjemah per-kata*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh lajnah pentashih mushaf al-Quran, 2007
- Lubis K. Suhrawardi, Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Garfika, 1996
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Muslim Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Pengairan, Juz 2, No (1603)*, Bairut – Libanon: Darul Fikri, 1993

- A. Nuzul, “*Perlindungan Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai Yang Terindikasi*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, (2012): <https://jom.stain.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7831> diakses pada tanggal 14 februari 2020
- Prof. Dr. H. Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Cet. VI (akarta: Rajawali Pers, 2010)
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughnil, Penerjemah Misbah*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet IV Yogyakarta: Pt. Tanah Bakri Wakaf, 1996
- Sukriya, Aminata, *Sistem Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone- Bone, Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014).
- Suparni Niniek, *KUH Perdata*, Cet, VI, Jakarta: Rinika Cipta, 2005
- Soekonto Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Perkasa, 2002
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* Cet I Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Salle Amiruddin. dkk, *Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012



RIWAYAT HIDUP



Fitri Indah, Lahir di Pattimang pada tanggal 29 september 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Mansyur dan Ibu Barda (Alm). Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 129 Pattimang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malangke hingga tahun 2012. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis menjabat sebagai Anggota OSIS dan aktif dalam bidang seni. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Masamba pada tahun 2015.

Penulis juga pernah menjabat sebagai Anggota OSIS pada tahun 2013-2014 dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR (Palang Merah Remaja). Pada saat menempuh pendidikan SMA penulis meraih Juara III dalam lomba Seni (Melukis) tingkat SMA, Juara III dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Kelas. Setelah lulus SMA di Tahun 2015, Penulis baru melanjutkan pendidikan di Tahun 2016 di bidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: fitriindahmsy@gmail.com

Palopo, 24 Mei 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
Kepada
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di_

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRI INDAH
NIM : 1603030056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Putta Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah:
" Studi Kasus Desa Pattimang Kecamatan Malange "
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita
3. Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli Menimbang Gabah (Studi Kasus
Desa Kalotok Kecamatan Sabbang)

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

FITRI INDAH
NIM 1603030056

*Junat,
24/5
Ace
diperbaiki!*



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 10 Juli 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 49 TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Palopo, 10 Juli 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL, PENUNJUKAN PEMBIMBING DAN
PENGUJI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke)

Menunjuk pembimbing dan penguji :


Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Palopo, 04 Desember 2019

Menyetujui,
a.n Dekan
Wadek Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

a.n Ketua Prodi HES
Sekretaris


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Desember 2019

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE
DESA PATTIMANG**

Pattimang, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. KodePos : 92953

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 436/1014/DSP/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDI KAJAO**
Jabatan : Sekretaris Desa Pattimang

Dengan ini memberikan izin kepada Saudari :

N a m a : **FITRI INDAH**
NIM : **16 0303 0056**
Tempat/ Tgl lhr : **Pattimang, 25 September 1997**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat : **Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kec. Malangke,
Kab. Luwu Utara.**

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya
“ **PUTTA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH :
STUDY KASUS DI DESA PATTIMANG KEC. MALANGKE, KAB. LUWU UTARA** “

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pattimang , 18 Desember 2019
An. Kepala Desa Pattimang
Sekretaris Desa


ANDI KAJAO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “*Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Study Kasus di Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara*”

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Indah
NIM : 16.0303.0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Fitri Indah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Putta* Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah: Study Kasus di Desa Pattimang Kec.
Malangke Kab. Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palopo, 17 Februari 2020

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Februari 2020
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/25 Februari 2020
Judul Skripsi : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 25 Februari 2020

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/25 Februari 2020
Judul Skripsi : Putta Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).

- Penyesuaian Format Pedoman Peneliti Jazzy Bar
- Perbaikan Metode Penelitian
- Typo



BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Putta Tana* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Maret 2020

Kelua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 19 Maret 2020 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Fitri Indah, NIM 16 0303 0056 dengan Judul Skripsi "Putta Tana dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke)."


Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI** *96*....., masa Studi Selama **3 Tahun 6 Bulan 16 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- XXVIII dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.54 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.54 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,53 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.52 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.52 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Cumlaude | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Kamis, 19 Maret 2020
Judul Skripsi : *Putta Tana* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2) Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 19 Maret 2020

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

MUNAQASYAH

Nama : Fitri Indah
NIM : 16 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Kamis, 19 Maret 2020
Judul Skripsi : *Putta Tana* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	96
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		

Palopo, 19 Maret 2020

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004
Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



